KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN HUMANIORA
NOMOR: 012.FPH/KEP/II.3 AU/F/2026

TENTANG

PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN, PELECEHAN SEKSUAL, PERUNDUNGAN DAN TATA ETIKA KEHIDUPAN KAMPUS DI LINGKUNGAN FAKULTAS PSIKOLOGI DAN HUMANIORA

-Bismillahirrahmanirrahim-

Dekan Fakultas Psikologi dan Humaniora Universitas Muhammadiyah Magelang setelah :

Menimbang :

a. bahwa Fakultas Psikologi dan Humaniora merupakan bagian dari perguruan tinggi yang berciri Islami yang wajib menciptakan lingkungan akademik yang aman, tertib, sopan, religius, bermartabat dan bebas dari kekerasan;
b. bahwa meningkatnya risiko pelecehan seksual, baik verbal, nonverbal, fisik maupun digital, serta perundungan dan tindakan merendahkan martabat manusia, perlu dicegah dan ditangani melalui kebijakan yang jelas, teurkur dan dapat diterapkan;
c. bahwa setiap civitas akademika di FPH berhak memperoleh perlindungan dari kekerasan, pelecehan seksual, perundungan, intimidasi, diskriminasi dan tindakan lain yang mengganggu keselamatan, kehormatan dan kenyamanan akademik;
d. bahwa tata etika berpakaian, berinteraksi dan berperilaku di lingkungan fakultas perlu diatur sebagai bagian dari pembentukan budaya akademik Islami, tanpa mengurangi tanggung jawab pelaku atas tindakan kekerasan atau pelecehan;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan d, perlu ditetapkan Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan, Pelecehan Seksual, Perundungan, dan Tata Etika Kehidupan Kampus di Lingkungan Fakultas Psikologi dan Humaniora;

Mengingat: :

a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang mengatur pencegahan, penanganan, perlindungan, dan pemulihan hak korban kekerasan seksual;
b. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi.
c. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 1/PED/I.0/B/2025 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
d. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi, Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhamadiyah Nomor 0018/KTN/1.3/I/2024 tentang Statuta Universitas Muhammadiyah Magelang;
e. Keputusan Rektor No 151/KEP/II.3.AU/D/2025 tentang Perubahan Struktur Organisasi satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi Universitas Muhammadiyah Magelang periode 2025-2027;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PSIKOLOGI DAN HUMANIORA TENTANG PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN, PELECEHAN SEKSUAL, PERUNDUNGAN, DAN TATA ETIKA KEHIDUPAN KAMPUS DI LINGKUNGAN FAKULTAS PSIKOLOGI DAN HUMANIORA**

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. **Fakultas** adalah Fakultas Psikologi dan Humaniora pada Universitas Muhammadiyah Magelang
2. **Civitas** adalah mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, pimpinan fakultas, tenaga kontrak, petugas keamanan, petugas kebersihan, tamu, dan pihak lain yang melakukan aktivitas di lingkungan Fakultas.
3. **Kekerasan** adalah setiap perbuatan yang menimbulkan penderitaan fisik, psikis, seksual, sosial, akademik, atau kerugian lain terhadap seseorang di lingkungan Fakultas.
4. **Kekerasan seksual** adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, atau perbuatan lain terhadap tubuh, hasrat seksual, atau fungsi reproduksi seseorang secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, atau dilakukan melalui penyalahgunaan kuasa.
5. **Pelecehan seksual verbal** adalah ucapan, komentar, candaan, panggilan, rayuan, siulan, atau pernyataan bernuansa seksual yang tidak diinginkan dan menimbulkan rasa tidak nyaman, takut, malu, terhina, atau terancam.
6. **Pelecehan seksual nonverbal** adalah gestur, tatapan, isyarat, gambar, simbol, atau tindakan visual yang bernuansa seksual dan tidak diinginkan.
7. **Pelecehan seksual fisik** adalah sentuhan, rabaan, pelukan, ciuman, atau kontak fisik bernuansa seksual yang tidak diinginkan.
8. **Perundungan** adalah tindakan mengintimidasi, merendahkan, mempermalukan, mengucilkan, mengancam, atau menyerang seseorang secara langsung maupun digital, yang menimbulkan penderitaan fisik, psikis, sosial, atau akademik.
9. **Kekerasan digital** adalah kekerasan yang dilakukan melalui media elektronik, media sosial, aplikasi pesan, email, platform pembelajaran, atau sarana digital lainnya.
10. **Korban** adalah orang yang mengalami kekerasan, pelecehan seksual, perundungan, atau tindakan tidak pantas lainnya.
11. **Pelapor** adalah korban atau pihak lain yang menyampaikan laporan mengenai dugaan pelanggaran.
12. **Terlapor** adalah pihak yang dilaporkan diduga melakukan pelanggaran.
13. **Saksi** adalah pihak yang mengetahui, melihat, mendengar, atau memiliki informasi mengenai dugaan pelanggaran.
14. **Satgas PPKPT Universitas** adalah satuan tugas tingkat perguruan tinggi yang menangani pencegahan dan penanganan kekerasan sesuai ketentuan yang berlaku.
15. **Tim Satgas Fakultas** adalah tim tingkat Fakultas yang membantu pencegahan, penerimaan awal laporan, koordinasi, dan tindak lanjut sesuai kewenangan Fakultas.

BAB II
ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pedoman ini dilaksanakan berdasarkan asas:perlindungan terhadap korban;

a. penghormatan terhadap martabat manusia;
b. keadilan dan kepastian prosedur;
c. kerahasiaan;
d. kehati-hatian;

e. non-diskriminasi;
f. akuntabilitas;
g. nilai-nilai keislaman;
h. pencegahan keberulangan;
i. pemulihan korban.

Pasal 3

Pedoman ini bertujuan untuk:

a. menciptakan lingkungan Fakultas yang aman, sopan, tertib, religius dan bermartabat;
b. mencegah kekerasan seksual, pelecehan, perundungan, intimidasi, diskriminasi dan kekerasan digital;
c. menyediakan mekanisme pelaporan yang aman, mudah dan rahasia;
d. memberikan perlindungan kepada korban, pelapor dan saksi;
e. memastikan dugaan pelanggaran ditangani secara adil, profesional dan proporsional;
f. memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku sesuai tingkat pelanggaran;
g. membangun budaya akademik yang Islami dan saling menghormati.

Pasal 4

Pedoman ini berlaku bagi seluruh civitas Fakultas dalam:

a. kegiatan akademik;
b. kegiatan non-akademik;
c. kegiatan organisasi mahasiswa;
d. kegiatan praktik, magang, penelitian, pengabdian, lomba, seminar, kunjungan industri dan kegiatan luar kampus yang membawa nama Fakultas/Institusi;
e. interaksi digital yang berkaitan dengan kegiatan akademik atau kelembagaan Fakultas.

BAB III
BENTUK PELANGGARAN

Pasal 5

Setiap civitas Fakultas dilarang melakukan kekerasan dalam bentuk:

a. kekerasan fisik;
b. kekerasan psikis;
c. perundungan;
d. kekerasan seksual;
e. diskriminasi dan intoleransi;
f. kekerasan berbasis digital;
g. kebijakan, instruksi, atau tindakan yang mengandung kekerasan.

(1) **Kekerasan fisik** adalah segala tindakan atau perbuatan yang dilakukan secara sengaja yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka, atau cedera fisik pada tubuh orang lain. Bentuk-bentuk kekerasan fisik seperti : Memukul, menampar, mencubit, menendang, mendorong, menjambak, mencengkeram, mencekik, mengurung di dalam ruangan, mengikat dll.

(2) **Kekerasan psikis** adalah segala bentuk perbuatan dilakukan dan mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, hingga trauma psikologis berat pada diri seseorang. Bentuk- bentuk kekerasan psikis seperti: kekerasan verbal (berkata kasar, makian, atau hinaan yang merendahkan martabat), intimidasi, ancaman, serta Mengontrol penuh akses korban terhadap informasi, komunikasi.

(3) **Perundungan (*bullying*)** adalah bentuk agresi atau kekerasan yang dilakukan secara sengaja oleh satu atau sekelompok orang yang lebih kuat (secara fisik, sosial, atau psikologis) terhadap orang lain, dengan tujuan untuk menyakiti, merendahkan,

atau mengintimidasi. Kegiatan tersebut dilakuukan dengan kesengajaan (*intentionality*), dilakukan secara berulang kali (*repetition*), dan adanya ketimpangan kuasa (*power imbalance*).

(4) **Kekerasan seksual** adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, atau perbuatan lain terhadap tubuh, hasrat seksual, atau fungsi reproduksi seseorang secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, atau dilakukan melalui penyalahgunaan kuasa. Bentuk kekerasan seksual : Non Fisik (Siulan menggoda (*catcalling*), komentar seksual atau lelucon porno yang merendahkan, menunjukkan gestur tubuh yang melecehkan, atau memperlihatkan alat kelamin secara sengaja (*exhibitionism*)); kekerasan seksual fisik (Memeluk, mencium, meraba, atau memegang bagian tubuh mana pun secara paksa, pemaksaan hubungan seksual (pemerkosaan) hingga pemaksaan melakukan aktivitas seksual yang tidak diinginkan korban); Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (Mengirimkan foto/video intim tanpa diminta (*cyberflashing*), merekam korban diam-diam di ruang privat (seperti toilet atau kamar bilas), mengambil gambar korban dengan tujuan seksual, hingga ancaman penyebaran konten intim korban untuk pemerasan (*revenge porn*); Eksploitasi dan Pemaksaan Sistemik (penyiksaan seksual, hingga eksploitasi seksual di lingkungan kerja atau pendidikan yang memanfaatkan hierarki jabatan).

(5) **Intoleransi** adalah ketidakmampuan atau ketidakmauan individu atau kelompok untuk tenggang rasa, menerima, atau menghormati adanya perbedaan (baik suku, agama, ras, gender, maupun pandangan politik). **Diskriminasi** adalah kelanjutan dari intoleransi. Ini adalah tindakan perlakuan tidak adil, pembedaan, pengucilan, atau pembatasan secara sengaja yang diarahkan kepada individu atau kelompok berdasarkan karakteristik latar belakang (SARA, gender, disabilitas, status sosial).

(6) **Kekerasan digital** adalah kekerasan yang dilakukan melalui media elektronik, media sosial, aplikasi pesan, email, platform pembelajaran, atau sarana digital lainnya. Contoh kekerasan digital yaitu *Doxxing* (Mengumpulkan dan menyebarkan informasi pribadi korban kepada publik tanpa ijin), *Cyberstalking*, *Impersonation* (Membuat akun palsu menggunakan nama, foto, dan informasi pribadi korban untuk mencemarkan nama baik), *Revenge Porn* (Menyebarkan, atau mengancam akan menyebarkan, foto atau video intim korban tanpa persetujuan), *Cyberharassment* (Pengiriman pesan teks, gambar, atau komentar yang berisi makian, ancaman, atau konten kasar secara masif dan berulang langsung kepada korban), dll.

(7) **kebijakan, instruksi, dan tindakan yang mengandung kekerasan** adalah klasifikasi dari kekerasan struktural atau institusional**.** Kekerasan ini difasilitasi, atau dilegalkan melalui sistem, aturan formal, dan penyalahgunaan relasi kuasa (*abuse of power*) oleh pemegang otoritas.

Pasal 6

Bentuk pelecehan seksual yang dilarang meliputi:

a. komentar seksual terhadap tubuh, pakaian, suara, gaya berjalan, atau penampilan seseorang;
b. candaan, rayuan, panggilan atau ucaban cabul;
c. siulan, gestur, ekspresi atau tatapan yang melecehkan;
d. pengiriman pesan, gambar, stiker, video atau tautan bernuansa seksual;
e. permintaan foto, video, atau pertemuan pribadi yang bernuansa seksual;
f. menyentuh, memegang, meraba, memeluk, mencium, atau mendekati tubuh seseorang tanpa persetujuan;
g. menyebarkan foto, video, tangkapan layar atau informasi pribadi seseorang tanpa izin;
h. menggunakan jabatan, nilai bimbingan, organisasi, atau relasi kuasa untuk memperoleh keuntungan seksual;
i. tindakan lain yang mengarah pada kekerasan seksual sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Bentuk perundungan yang dilarang meliputi:

a. menghina, mengejek, mempermalukan, atau merendahkan seseorang;
b. menyebarkan rumor atau informasi yang merugikan;
c. mengucilkan seseorang dari kelas, kelompok, organisasi, atau kegiatan akademik secara tidak adil;
d. mengancam, menekan, memaksa, atau mengintimidasi;
e. melakukan body shaming, penghinaan agama, suku, ras, kondisi ekonomi, disabilitas, atau latar belakang pribadi;
f. melakukan cyberbullying melalui media sosial, grup percakapan, forum kelas, atau platform digital;
g. melakukan tindakan senioritas yang merendahkan martabat mahasiswa baru atau junior.

Pasal 8

Setiap civitas dilarang melakukan pembalasan terhadap korban, pelapor, saksi, pendamping, atau pihak yang membantu proses penanganan kasus. Pembalasan sebagaimana dimaksud meliputi:

a. ancaman;
b. tekanan akademik;
c. intimidasi;
d. penyebaran identitas korban;
e. pengucilan;
f. pencemaran nama baik
g. tekanan organisasi;
h. tindakan lain yang merugikan korban, pelapor, atau saksi.

BAB IV

TIM SATGAS FAKULTAS DAN KOORDINASI DENGAN SATGAS PPKPS

Pasal 9

Dekan membentuk Tim Satgas dan Perlindungan Civitas Fakultas yang bertugas membantu pelaksanaan pedoman ini di tingkat Fakultas

Pasal 10

Tim Satgas Fakultas terdiri atas:

a. unsur pimpinan Fakultas;
b. dosen;
c. tenaga kependidikan;
d. perwakilan mahasiswa;
e. konselor (jika dibutuhkan);
f. unsur lain yang dianggap perlu.

Pasal 11

Tim Satgas Fakultas memiliki tugas:

a. melakukan sosialisasi pencegahan kekerasan, pelecehan seksual, dan perundungan;
b. menerima pengaduan awal;
c. memberikan respons awal kepada korban;
d. menjaga kerahasiaan indentitas korban, pelapor dan saksi;
e. meneruskan laporan kepada Satgas PPKPT apabila kasus termasuk kewenangan Satgas PPKPT;
f. melakukan koordinasi dengan program studi, dosen wali, unit kemahasiswaan, dan pimpinan Fakultas;
g. memantau tindak lanjut rekomendasi;
h. membuat laporan berkala kepada Dekan

BAB V
MEKANISME PELAPORAN

Pasal 12

Laporan dugaan pelanggaran dapat disampaikan oleh:

a. korban;
b. saksi;
c. teman korban;
d. dosen;
e. tenaga kependidikan;
f. orang tua/wali;
g. pihak lain yang mengetahui dugaan pelanggaran.

Pasal 13

Laporan dapat disampaikan melalui;

a. pengaduan langsung kepada Tim Satgas Fakultas;
b. Email resmi program studi/Fakultas;
c. nomor layanan pengaduan resmi;
d. formulir daring;
e. dosen wali atau ketua program studi yang kemudian meneruskan kepada Tim Satgas Fakultas.

Pasal 14

Laporan paling sedikit memuat:

a. identitas pelapor, apabila pelapor bersedia mencantumkan;
b. identitas korban, apabila diketahui;
c. identitas terlapor, apabila diketahui;
d. waktu dan tempat kejadian;
e. kronologi kejadian;
f. bukti awal, apabila tersedia;
g. nama saksi, apabila ada.

Pasal 15

Laporan tidak boleh ditolak hanya karena korban atau pelapor belum memiliki bukti lengkap.

Pasal 16

Bukti awal dapat berupa:

a. keterangan korban;
b. keterangan saksi;
c. tangkapan layar percakapan;
d. foto;
e. video;
f. rekaman suara;
g. email;
h. dokumen;
i. jejak digital;
j. bukti lain yang relevan

BAB VI
PROSEDUR PENANGANAN KASUS

Pasal 17

Setiap laporan yang diterima wajib ditindaklanjuti melalui tahapan:

a. penerimaan laporan;
b. pencatatan laporan;
c. pemberian perlindungan awal;

d. pemeriksaan atau klarifikasi sesuai kewenangan;
e. rekomendasi tindak lanjut;
f. penetapan sanksi oleh pejabat berwenang;
g. pemulihan korban;
h. pemantauan pasca-penanganan

Pasal 18

Dalam hal laporan berkaitan dengan kekerasan seksual, kekerasan berat, relasi kuasa, atau tindak pidana, Tim Satgas Fakultas wajib segera berkoordinasi dengan Satgas PPKPS Universitas.

Pasal 19

Dalam proses penanganan, korban berhak:
a. didengar keterangannya secara aman;
b. didampingi oleh pihak yang dipercaya;
c. memperoleh informasi mengenai proses penanganan;
d. memperoleh perlindungan dari intimidasi;
e. memperoleh dukungan psikologis, akademik, dan administratif;
f. memperoleh rujukan layanan kesehatan, hukum, atau layanan lain yang diperlukan.

Pasal 20

Terlapor berhak
a. memperoleh informasi mengenai laporan yang ditujukan kepadanya sesuai prosedur;
b. memberikan klarifikasi;
c. menyampaikan bukti atau saksi;
d. diperlakukan secara objektif sampai ada keputusan;
e. mendapatkan proses yang adil dan proporsional.

Pasal 21

Dalam hal terdapat risiko terhadap keselamatan atau kenyamanan korban, Dekan dapat mengambil tindakan sementara berupa:
a. pemisahan kelas;
b. perubahan dosen pembimbing;
c. pembatasan kontak antara korban dan terlapor;
d. penyesuaian kegiatan akademik;
e. larangan sementara bagi terlapor untuk mengikuti kegiatan tertentu;
f. tindakan lain yang diperlukan untuk melindungi korban.

BAB VII
KERAHASIAAN DAN PERLINDUNGAN DATA

Pasal 22

Identitas korban, pelapor, saksi, dan dokumen kasus wajib dijaga kerahasiaannya.

Pasal 23

Setiap pihak dilarang:
a. menyebarkan identitas korban;
b. menyebarkan kronologi kasus tanpa izin;
c. menyebarkan bukti kasus ke media sosial atau pihak tidak berwenang;
d. melakukan penghakiman publik;
e. memaksa korban melakukan mediasi, damai, atau mencabut laporan.

Pasal 24

Pelanggaran terhadap kerahasiaan data kasus dapat dikenakan sanksi akademik, etik, administratif, atau sanksi lain sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VIII
SANKSI

Pasal 25

Sanksi bagi mahasiswa dapat berupa:

a. teguran lisan;
b. teguran tertulis;
c. pembinaan wajib;
d. kewajiban mengikuti konseling atau edukasi etik;
e. larangan mengikuti kegiatan organisasi atau kepanitiaan;
f. pemberhentian dari jabatan organisasi mahasiswa;
g. skorsing;
h. pencabutan hak memperoleh layanan tertentu untuk sementara;
i. pemberhentian sebagai mahasiswa;
j. rekomendasi pelaporan kepada aparat penegak hukum apabila diduga terdapat unsur pidana.

Pasal 26

Sanksi bagi dosen atau tenaga kependidikan dapat berupa:

a. teguran lisan;
b. teguran tertulis;
c. pembebasan sementara dari tugas tertentu;
d. larangan membimbing, menguji, atau berinteraksi langsung dengan korban;
e. penundaan hak kepegawaian;
f. penurunan jabatan;
g. pemberhentian dari jabatan;
h. pemberhentian sebagai pegawai sesuai ketentuan;
i. rekomendasi proses hukum apabila diduga terdapat unsur pidana.

Pasal 27

Penentuan sanksi mempertimbangkan:

a. jenis pelanggaran;
b. dampak terhadap korban;
c. posisi atau relasi kuasa pelaku;
d. ada atau tidaknya pengulangan;
e. kerja sama terlapor dalam proses pemeriksaan;
f. bukti dan keterangan yang tersedia;
g. rekomendasi tim Satgas Fakultas

BAB IX
PENCEGAHAN DAN EDUKASI

Pasal 28

Fakultas wajib melakukan upaya pencegahan melalui:

a. sosialisasi pedoman kepada mahasiswa baru, dosen, dan tenaga kependidikan;
b. integrasi materi anti-kekerasan, anti-pelecehan, dan anti-perundungan dalam kegiatan pengenalan kampus;
c. pemasangan poster atau media informasi di lingkungan Fakultas;
d. pelatihan bagi pengurus organisasi mahasiswa;
e. edukasi etika digital;
f. edukasi adab berpakaian dan berinteraksi di kampus Islami;
g. penguatan peran dosen wali dan program studi dalam mendeteksi risiko kekerasan.

Pasal 29

Setiap organisasi mahasiswa di lingkungan Fakultas wajib:

a. mematuhi pedoman ini;
b. tidak melakukan perpeloncoan, senioritas, perundungan, atau pelecehan;
c. menyediakan mekanisme kegiatan yang aman dan bermartabat;
d. melaporkan dugaan pelanggaran kepada pihak Fakultas

BAB X
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 30

Tim Satgas Fakultas menyusun laporan setiap akhir Tahun Akademik kepada Dekan yang memuat:

a. jumlah sosialisasi;
b. jumlah laporan yang diterima;
c. jenis kasus secara umum tanpa membuka identitas korban;
d. tindak lanjut yang telah dilakukan;
e. hambatan penanganan;
f. rekomendasi perbaikan kebijakan.

Pasal 31

Fakultas melakukan evaluasi pedoman paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu apabila terdapat perubahan regulasi.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini akan diatur lebih lanjut melalui standar operasional prosedur, surat edaran, atau keputusan Dekan.

Pasal 33

Pedoman ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Magelang
Pada tanggal : 10 Juni 2026
24 Dzulhijjah 1447

Dekan



Aning Az Zahra, M.A.
NIK. 179008185